



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DENGAN SISTEM PENGOMPOSAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, yang keberadaannya dapat bernilai ekonomis sebagai sumber daya dan bahan baku apabila dikelola dengan baik;

b. bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan pengelolaan sampah di Daerah dapat diwujudkan dengan pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah khususnya sampah organik yang salah satunya dengan sistem pengomposan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II

- Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 7, Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DENGAN SISTEM PENGOMPOSAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

5. Setiap orang adalah orang pribadi maupun badan usaha baik yang berbentuk maupun tidak berbentuk badan hukum yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kompos adalah pupuk alami (organik) yang terbuat dari bahan-bahan hijauan dan bahan organik lain yang berasal dari sampah dengan proses pembusukan.
8. Pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
11. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

14. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Masuk ke penjelasan saja Karen hanya sekali disebut

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan^{nya} Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan^{nya} Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya pengolahan sampah organik menjadi kompos;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan di Daerah;
- c. memanfaatkan sampah organik sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos; dan
- e. melindungi sumber daya air, tanah, dan udara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengomposan sampah organik;
- b. penyelenggaraan pengomposan sampah organik;
- c. kelembagaan;
- d. pemanfaatan hasil;
- e. insentif dan disinsentif;
- f. pengembangan dan penerapan teknologi;

- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. peran masyarakat; dan
- i. pembinaan dan pengawasan

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGOMPOSAN SAMPAH ORGANIK

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengomposan sampah organik dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah yang berisi arah kebijakan dan program penanganan pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGOMPOSAN SAMPAH ORGANIK

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga sebelum diangkut ke TPS.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pariwisata, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat sampah dan tempat pengolahan sampah dengan TPS 3R.
- (3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

- (4) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit dalam bentuk sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik.

Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib mengelola sampah organik menjadi kompos.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pariwisata, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah organik dengan sistem kompos dan menjalankan kegiatan pengomposan sampah organik.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan wajib:
 - a. mengupayakan terwujudnya dan/atau meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah untuk melakukan pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan secara efektif dan efisien; dan
 - b. memfasilitasi dan melakukan pembinaan bagi rumah tangga, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sosialisasi atau kegiatan lain sesuai dengan kondisi setempat.

Pasal 9

Setiap instansi atau perkantoran milik Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk:

- a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan

- b. melakukan pemilahan Sampah yang dihasilkan sekurang-kurangnya menjadi sampah organik, sampah anorganik dan sampah spesifik sebelum diangkut ke TPS.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang membakar sampah organik yang dihasilkan.
- (2) Setiap penyelenggara kegiatan dan/atau usaha, instansi atau perkantoran milik Pemerintah Daerah dilarang membiarkan dan/atau menumpuk sampah organik yang telah dikumpulkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari tanpa ada pengelolaan lebih lanjut.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah dapat membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Pengolahan Sampah menjadi Kompos yang terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja tingkat Rukun Tetangga;
 - b. Kelompok Kerja tingkat Rukun Warga;
 - c. Kelompok Kerja tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. Kelompok Kerja tingkat Kecamatan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah Pengolah Kompos atau Unit Kerja pada SKPD yang membidangi urusan persampahan untuk mengelola sampah organik menjadi kompos sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Kerja (Pokja) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah atau Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANFAATAN HASIL

Pasal 12

- (1) Kompos yang dihasilkan oleh masyarakat, instansi atau perkantoran milik Pemerintah Daerah digunakan untuk pemupukan tanaman atau taman yang ada di lingkungan sekitar guna mendukung program penghijauan dan/atau konservasi lingkungan.
- (2) SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan taman kota dan/atau ruang terbuka hijau dapat memanfaatkan pupuk kompos yang dihasilkan oleh masyarakat, instansi atau perkantoran milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan:
 - a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos; dan
 - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos.
- (2) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan.

- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.

BAB X

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain atau bermitra dengan badan usaha dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos.
- (2) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengolahan sampah organik melalui cara:

- a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos;
- b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos; dan
- c. menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengolahan sampah organik menjadi kompos.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi, pemantauan, dan evaluasi pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan.
- (3) Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan melakukan pengawasan terhadap pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada orang pribadi atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. denda administrasi; dan/atau
 - e. pembekuan atau pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang pengelolaan sampah; dan

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Januari 2016



Diundangkan di Magetan
pada tanggal 30 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR : 42-1/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK DENGAN SISTEM PENGOMPOSAN

I. UMUM

Pertambahan jumlah penduduk dan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat di Daerah Kabupaten Magetan, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik Sampah yang semakin beragam, sehingga keberadaan Sampah tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan Sampah mencakup berbagai aspek yang sangat kompleks sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman bagi lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi.

Berdasarkan paradigma baru pengaturan pengelolaan sampah, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga masyarakat termasuk dunia usaha. Bentuk pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah; pendauran ulang sampah; dan/atau
- b. pemanfaatan kembali sampah.

Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan / atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Terkait penanganan sampah yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 masih bersifat umum. Belum ada ketentuan yang jelas bentuk konkrit penanganan dari sampah yang dihasilkan. Padahal mestinya Peraturan Daerah, dapat menjadi instrumen

untuk mengubah/merekayasa masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sampah yang betul-betul menyelesaikan pokok persoalan.

Salah bentuk penanganan sampah adalah pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, seperti mengubah sampah menjadi pupuk organik. Pengolahan sampah jenis ini sering disebut pengolahan sampah dengan sistem pengomposan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, agar penyelenggaraan pengelolaan sampah khususnya Penanganan sampah di Kabupaten Magetan bisa terlaksana secara efektif dan efisien, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengolahan Sampah Dengan Sistem Pengomposan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

3R yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Ayat (3)

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas